BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 139/PR.02/JI/07/2026

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025 - 2029

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tahun 2025 -2029;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025 – 2029

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur 2025-2029.

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 16 Juli 2026
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur

YUSUF, S.Si., M.A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 139/PR.02/JI/07/2026
TANGGAL : 16 Juli 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Keterangan Formulasi
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024	100%	(Jumlah Realisasi Capaian Output ÷ Jumlah Target Output pada Renja) x 100% *Realisasi dan Target Output atas Rincian Output berikut: 1. 5245.BIC.001 2. 5245.BIC.002 s.d. 5245.BIC.036
		Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	100%	(Jumlah Realisasi Capaian Output ÷ Jumlah Target Output pada Renja) x 100% *Realisasi dan Target Output atas Rincian Output berikut: 1. 7014.QIC.002
		Persentase pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	100%	(Jumlah Realisasi Capaian Output ÷ Jumlah Target Output pada Renja) x 100% *Realisasi dan Target Output atas Rincian Output berikut: 1. 5245.BAH.001 2. 7013.QDB.002
		Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100%	(Jumlah Realisasi Capaian Output ÷ Jumlah Target Output pada Renja) x 100% *Realisasi dan Target Output atas Rincian Output berikut: 1. 6849.EBA.956 2. 6849.EBA.994 3. 6849.EBB.951 4. 6849.EBB.971 5. 6850.EBA.962
		Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu.	100%	(Jumlah Realisasi Capaian Output ÷ Jumlah Target Output pada Renja) x 100% *Realisasi dan Target Output atas Rincian Output berikut: 1. 4355.EBD.961 2. 6849.EBD.953 3. 6849.EBD.974 4. 6850.EBC.954
		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi	100%	(Jumlah Realisasi Capaian Output ÷ Jumlah Target Output pada Renja) x 100% *Realisasi dan Target Output atas Rincian Output berikut: 1. 4356.EBA.958 2. 4356.EBA.963 3. 6850.EBA.957 4. 6850.EBA.969

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	80	Hasil Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada: monev.kemenkeu.go.id
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	95	Hasil Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran oleh Kementerian Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR 2026-2029

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Keterangan Formulasi
			2026	2027	2028	2029	
1.	Meningkatnya kualitas instrument dan kegiatan Pencegahan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan instrument pencegahan yang relevan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%	(Jumlah Realisasi Penyusunan Instrumen Pencegahan ÷ Jumlah Target Penyusunan Instrumen Kegiatan Pencegahan) x 100%
2.	Meningkatnya pemahaman pengguna layanan terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pemahaman pengguna layanan terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	5%	7%	10%	15%	(Jumlah peserta yang memperoleh Nilai Standar Pemahaman (Minimal 71 dari 100) ÷ jumlah peserta yang diukur) × 100%
3.	Meningkatnya kompetensi pegawai yang profesional, kinerja pegawai, dan kualitas layanan SDM Aparatur di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bersertifikasi sesuai dengan jabatan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat sesuai jabatan ÷ Jumlah ASN) x 100%
		Persentase Penilaian kinerja pegawai yang objektif, transparan, dan terukur di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%	(Jumlah Dokumen Evaluasi SKP ÷ Jumlah ASN) x 100%
		Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%	(Jumlah Usul Kenaikan Pangkat, KGB, dan JAJF yang tepat waktu ÷ Jumlah Usul Kenaikan Pangkat, KGB, dan JAJF) x 100%
4.	Meningkatnya evaluasi dan rekomendasi terhadap regulasi Bawaslu oleh Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/Kota	Persentase evaluasi dan rekomendasi terhadap regulasi Bawaslu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%	(Jumlah dokumen evaluasi dan rekomendasi terhadap regulasi Bawaslu ÷ Jumlah target evaluasi dan rekomendasi terhadap regulasi Bawaslu) x 100%
5.	Meningkatkan kualitas Pengelolaan Layanan Keuangan dan BMN yang handal di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian Pengelolaan Perbendaharaan, Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Pengelolaan Keuangan di Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%	(Jumlah Realisasi Dokumen Pengelolaan Keuangan ÷ Jumlah Target Dokumen Pengelolaan Keuangan) x 100%
		Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	(Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu ÷ Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan selama 1 tahun) x 100%
		Persentase tersusunnya RKBMN dan Inventarisasi Aset dalam pengadaan dan pemeliharaan BMN di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	(Jumlah tersusunnya dokumen berupa RKBMN dan Inventarisasi Aset ÷ Jumlah RKBMN dan Inventarisasi Aset) x 100%
6.	Meningkatnya pemanfaatan sistem	Persentase pengadaan barang dan jasa yang	80%	85%	90%	95%	(Jumlah pengadaan berbasis e-katalog ÷

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	pengadaan dan kualifikasi dan kompetensi SDM Pengelola barang dan jasa di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	berbasis ekatalog di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota					Jumlah pengadaan melalui penyedia yang diumumkan di SIRUP) x 100%
		Persentase SDM Pengelola barang dan jasa yang tersertifikasi barang/jasa di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%	(Jumlah Pengelola Barang/Jasa yang memiliki sertifikat ÷ Jumlah Pegawai yang mengelola Barang/Jasa) x 100%
7.	Meningkatkan sinkronisasi perencanaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Ko ta, penyelesaian tindak lanjut hasil Evaluasi SAKIP, dan meningkatnya digitalisasi arsip di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian output pada level RO di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%	Nilai Capaian Output pada Aplikasi SAKTI
8.	Terpenuhinya pengisian Indikator RB pada unit kerja Eselon II dan meningkatnya Unit Kerja yang memenuhi Kriteria WBK di Bawaslu dan penyediaan data dukung di Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data dukung pengisian Indikator RB di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%	(Jumlah data dukung pengisian indikator RB ÷ Jumlah Dokumen RB berupa SK, LKE, dan Laporan Bulanan) x 100%
9.	Meningkatnya layanan Pusdatin terhadap unit kerja lainnya di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase layanan data dan informasi yang diberikan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%	(Jumlah layanan data dan informasi yang diberikan ÷ Jumlah permintaan layanan data dan informasi) x 100%
10.	Meningkatkan layanan peliputan, pendokument asian, dan pemberitaan kegiatan kepemiluan serta penataan dan pengelolaan kehumasan, website, dan media massa yang transparan dan akuntabel di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase layanan peliputan, pendokumentasian, dan pemberitaan kegiatan kepemiluan yang transparan dan akuntabel di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%	(Jumlah Layanan Peliputan, Pendokumentasian, dan Pemberitaan ÷ Target kegiatan peliputan, pendokumentasian, dan pemberitaan) x 100%
		Persentase penataan dan pengelolaan kehumasan, website, dan media massa di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%	(Jumlah Penataan dan Pengelolaan Kehumasan, Website, dan Media Massa ÷ Target Penataan dan Pengelolaan Kehumasan, Website, dan Media Massa) x 100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).